



Dasar Hukum Mengenai Pengaturan Tindak Pidana Elektronik di Indonesia Beserta Permasalahannya

Raihana¹, Sugianto², Yoga Marananda³

¹Program Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Riau,

^{2,3}Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: Raihana.nasution@umri.ac.id¹, sugianto050988@gmail.com², yogamarananda@gmail.com³

Abstrak

Semakin maju peradaban manusia, semakin maju pula tindak pidana yang ada. Tindak pidana pada saat ini sudah tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga masuk dalam ranah dunia maya. Aspek pidana demikian dikenal dengan tindak pidana elektronik. Mengenai Tindak Pidana Transaksi Elektronik diatur di Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adanya tindakan yang tidak tepat dalam menjalankan kegiatan transaksi elektronik menjadi sangatlah penting dalam menjamin kepastian hukum. Sampai saat ini banyaknya ketidakpahaman hukum terhadap perilaku kegiatan transaksi elektronik menjadi masalah besar dalam kehidupan sehari-hari. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk browsing, mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat E-Commerce. Secara singkat E-Commerce dapat dipahami sebagai jenis transaksi perdagangan baik barang maupun jasa lewat media elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundangan, dan analisis. Penelitian ini akan mengkaji mengenai tindak pidana elektronik di Indonesia.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Tindak Pidana Khusus, Elektronik.*

Abstract

The more advanced human civilization, the more advanced the existing criminal acts. Criminal acts at this time are not only in the real world, but also enter the realm of cyberspace. Such criminal aspects are known as electronic crimes. Regarding Electronic Transaction Crimes regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, the existence of inappropriate actions in carrying out electronic transaction activities is very important in ensuring legal certainty. Until now, many legal misunderstandings regarding the behavior of electronic transaction activities have become a big problem in everyday life. The internet as a medium of information and electronic communication has been widely used for various activities, including browsing, searching for data and news, sending messages to each other via e-mail, and trading. Trading activities by utilizing internet media are known as electronic commerce, or abbreviated as E-Commerce. 1 In short, E-Commerce can be understood as a type of trade transaction, both goods and services through electronic media. This type of research is normative legal research with a case, legislation, and analysis approach. This research will examine electronic crime in Indonesia.

Keywords: *Crimes, Special Crimes, Electronics.*

PENDAHULUAN

Teknologi informasi memiliki banyak manfaat antara lain sebagai sarana komunikasi, penyebaran, dan pencarian data sehingga memegang peran penting baik di masa sekarang maupun di masa mendatang (Ria Safitri, 2018). Teknologi informasi dan komunikasi telah merubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang (A. Raharjo 2002). Teknologi informasi saat ini memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Sidik 2013). Oleh karena itu, Pemerintah membuat undang-undang terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) untuk memberikan pedoman dalam pemanfaatan teknologi informasi (Purwoleksono 2019). Dalam penjelasan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Muhammad Junaidi et al., 2020).

Perkembangan teknologi yang secara signifikan berlangsung demikian cepat, kemudian berimplikasi pada perkembangan tindak pidana yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional lainnya. Salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana elektronik. Berdasarkan tinjauan literatur, menunjukkan bahwa penipuan menggunakan sarana elektronik merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dimana pelakunya telah melakukan kesalahan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian atas perbuatan yang dilakukannya tersebut harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan sanksi dan ancaman yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan (H Sofwan Jannah & M. Naufal, 2012). Proses globalisasi teknologi komunikasi dan informasi tersebut melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi tradisional dan konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (virtual reality) yang dikenal sekarang ini dengan internet. Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat cyber seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (cyberspace) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).⁴ Dunia virtual tidak mengenal dimensi waktu, ruang dan tempat, yang secara realitas menunjukkan hal yang tidak atau belum nyata (Agus Rahardjo, 2002). Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai peraturan tindak pidana elektronik di Indonesia dan permasalahannya.

METODE

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984). Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur

(*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Dan Teknologi Informasi Di Indonesia

Saat ini, seiring dengan adanya era digital yang dihadapi dengan derasnya arus informasi merupakan hal esensial untuk menyokong aktivitas manusia. Kemajuan teknologi yang mendisrupsi bukan menjadi hal yang harus ditolak tetapi perlu dicermati kekurangannya untuk dijadikan peluang yang baik dalam pemanfaatannya (Tasya Safiranita Ramli et al., 2021). Seiring perkembangan hukum di Indonesia terasa terhadap perkembangan penduduk dan sosial kemasyarakatan. Berbagai penyakit masyarakat yang menuntut serta mengharuskan hukum lebih dulu ada sebagai pengendali sosial untuk menjadi payung ketertiban dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Dimulainya perkembangan hukum dari perangkat hukum, yakni lahirnya produk hukum baru yang bersifat khusus (*lex specialis*), ini dibuktikan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana korupsi. Demikian pula dengan lembaga hukumnya yang lahir independen dan punya kewenangan khusus misalnya Komisi Pemberantasan korupsi begitu juga dengan aparatur hukum dan budaya hukum. ICT Law and Internationalization. A Survey of Government View, di tahun 1990-an sedikit masyarakat yang mengetahui email dan Internet, dan sepuluh tahun kemudian teknologi telah mendunia dan terkenal menyeluruh. Hal ini terlihat sekarang bahwa teknologi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat terbukti dengan cepat berpengaruh kepada tatanan social masyarakat dan berdampak pada hukum. Sehubungan dengan hukum, telah berkembang berbagai istilah terkait dengan teknologi informasi di antaranya yaitu Information and Communication Technology Law (ICT Law) atau Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Globalisasi merupakan proses berubahnya budaya tata piker dan perilaku yang berakibat pada kedaulatan nasional kepada perusahaan transnasional (*global players*). Dengan meliputi jaringan ekonomi yang kuat dan luas, kekuasaan perusahaan raksasa transnasional ini dari waktu ke waktu semakin mencengkeram. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa saling berhubungan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Paham yang demikian itu disebut globalisme atau neo-liberalisme. ini juga merupakan dampak peran teknologi informasi terhadap hukum di Indonesia. Di masa teknologi informasi dan komunikasi terkadang mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi kehidupan kita, dalam peradaban modern yang muda, terlalu sering manusia terhenyak oleh disilusi dari dampak negatif perkembangan teknologi ini

terhadap kehidupan umat manusia. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat (**Hendro Setyo Wahyudi & Mita Puspita Sukmasari, 2014**). Hilangnya nilai-nilai fundamental ini terlihat dengan kurangnya moral dan etika kemanusiaan, oleh karena itu hal tersebut tidak pernah bisa menjadi standar kebenaran ataupun solusi dari masalah-masalah kemanusiaan. Banyaknya kasus kejahatan mayantara yang menimpa masyarakat bahkan Mabes TNI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), data Mabes Polri dan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia merupakan sisi gelap dari kejahatan teknologi informasi yang memanfaatkan kecanggihan internet. Selain itu, situs Microsoft, NASA dan pentagon tidak luput dari para hacker nakal yang mengacaukan sistem informasi dan data yang dimiliki oleh Amerika Serikat, kasus pembobolan ATM oleh parahacker nakal juga menjadi salah satu dampak negatif dari teknologi informasi yang marak terjadi. Menyikapi kasus kejahatan diatas, kita harus memiliki sistem hukum nasional sendiri yang mengatur hukum ekonomi, baik mengadopsir nilai-nilai hukum asing yang dibawa investor asing yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan hukum di negara kita, begitu juga halnya dengan hukum nasional atau campuran hukum nasional Indonesia. Hukum yang berkembang di Indonesia berdampak berbagai reaksi dari sudut pandang yang berbeda-beda, ini tidak terlepas dari faktor baik dalam lembaga penegak hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar. Terhadap perubahan yang lambat adaptasi antara hukum dan masyarakat cukup dilakukan dengan melakukan perubahan pada tatanan peraturan yang ada, baik dengan cara mengubah maupun menambahnya. Metoda penafsiran hukum dan konstruksi hukum juga termasuk pada perlengkapan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang tidak berskala besar. Hukum hanya menjadi bagian dari proses politik yang mungkin juga progresif dan reformatif.

2. Tindak Pidana Khusus

Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengimbangi perkembangan masyarakat yang berkembang pesat, baik peraturan sebagai penyempurnaan ketentuanketentuan yang telah ada dalam KUHP, maka dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus (Ruslan Renggong, 2016). Tindak pidana khusus pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Hukum pidana khusus adalah mempelajari suatu hukum dibidang pidana yang pada umumnya berada ketentuannya diatur diluar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Pidana umum dan penyimpangan – penyimpangan yang ada terhadap hukum pidana umum dalam bentuk serta lembaga yang berwenang mengadilinya. Hukum tindak pidana khusus berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Dalam perkembangannya, macam-macam tindak pidana semakin banyak dan luas kajiannya. Keadaan demikian menimbulkan adanya aspek-aspek hukum pidana khusus di dalam perkembangannya (Hamsir, 2020). Salah satu contoh yang termasuk dalam tindak pidana khusus adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat (Hamsir, 2020).

Beberapa dan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar KUHPidana dan memiliki ketentuan khusus acara pidana, yaitu sebagai berikut (MICHAEL BARAMA, 2015):

- a. Tindak Pidana Ekonomi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana;
- b. Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- d. Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- e. Tindak Pidana Psikitropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikitropika;
- f. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- g. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Yang menjadi karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarkan oleh Teguh Prasetyo adalah berikut (Hasanal Mulkan, 2022):

- a. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus);
- b. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang);
- c. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus);
- d. Perluasan berlakunya asas teritorial (ekstrateritorial) (menyimpang/ketentuan khusus);
- e. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus);
- f. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuankhusus);
- g. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus);
- h. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang);
- i. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus);
- j. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UU itu(ketentuan khusus);
- k. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus);
- l. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus);
- m. Tindak pidananya dapat bersifat politik (ketentuan khusus);

Selain aspek-aspek yang menggambarkan kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana materiil, juga dapat pula berlaku asas retro active. Penyimpangan terhadap hukum pidana formil dapat ditemukan dalam hal-hal, sebagai berikut (Hasanal Mulkan, 2022):

- a. Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa, Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain;
- c. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi;
- d. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara;
- e. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus;
- f. Dianutnya peradilan in absentia;
- g. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank;
- h. Dianut pembuktian terbalik;
- i. Larangan menyebutkan identitas pelapor;
- j. Perlunya pegawai penghubung.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Teguh Prasetyo sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan disimpulkan bahwa hukum pidana khusus, memang memiliki karakteristik tertentu sehingga berbeda dengan hukum pidana umum. Perbedaan itu terlihat baik pada substansi hukum pidana materiilnya maupun substansi hukum formilnya. Perbedaan itu terlihat pada insitusi penegak hukumnya, peradilan, dan subjek hukumnya. Dalam hukum tindak khusus, subjek hukumnya tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, akan tetapi juga subjek hukum korporasi.

3. Tindak Elektronik

Seiring perkembangan manusia, teknologi informasi dan komunikasi saat ini juga mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan secara on-line melalui internet (Tony Yuri Rahmanto, 2019). Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Rio Armanda Agustian & Jeanne Darc Noviayanti Manik, 2021), begitu juga dalam bidang informasi elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Perkembangan di bidang teknologi saat ini dan masa depan tidak hanya berdampak perkembangan teknologi itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi aspek kehidupan lainnya seperti agama, budaya, masyarakat, politik, kehidupan pribadi, masyarakat bahkan berbangsa dan bernegara. Jaringan informasi global saat ini atau internet telah menjadi sarana untuk melakukan kejahatan baik secara nasional maupun internasional. Internet adalah alat bagi penjahat untuk melakukan kejahatan. Kejahatan bersifat global, internasional dan melampaui batas negara atau kedaulatan negara (Radita Setiawan & Muhammad Okky Arista, 2013).

Sebelumnya, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana elektronik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun undang-undang tersebut dianggap masih memiliki masalah dan kekurangan. Akhirnya pada tanggal 25 November 2016 diundangkan Revisi Undang-undang U ITE baru, Yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa "Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", maka semenjak tanggal 25 November 2016 itu pula lah UU No. 19 Tahun 2016 ini memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No. 19 Tahun 2016 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 27 November 2016 tersebut memiliki amanat penting bagi masyarakat agar agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati di ranah media sosial (Achmadudin Rajab, 2017).

Secara konstitusional di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sistem hukum yang dianut oleh negara kita adalah civil law atau yang biasa dikenal dengan *Romano-Germanic Legal System*. Ciri khas utama yang terdapat di dalam sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Oleh karena itu dalam rangka membangun etika bagi pengguna media melalui pembentukan UU No. 19 Tahun 2016 adalah langkah yang tepat. Pentingnya etika bagi pengguna media secara nyata

juga terkadung dalam Penjelasan Umum paragraf ke-sembilan dari UU No. 19 Tahun 2016, yang juga maksud utama pembentukan undang-undang ini, yang menyatakan bahwa "...karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala gangguan akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan perdagangan elektronik, perlu penguatan peran pemerintah untuk mencegah penyebaran konten ilegal dengan mengambil langkah-langkah pencegahan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang isinya melanggar hukum. Peradilan dan penyidik Indonesia harus berwenang untuk meminta informasi yang terdapat pada penyelenggara sistem elektronik untuk penegakan hukum kejahatan informasi dan transaksi elektronik.

SIMPULAN

Kemajuan peradaban manusia mengakibatkan munculnya beberapa permasalahan baru. Salah satu contoh permasalahan baru yang muncul seiring dengan perkembangan manusia adalah kejahatan di bidang elektronik. Secara konstitusional ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian segala sikap tindak yang dilaksanakan di negara Indonesia harus berlandaskan pada hukum. Sebelumnya, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana elektronik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun undang-undang tersebut dianggap masih memiliki masalah dan kekurangan. Akhirnya pada tanggal 25 November 2016 diundangkan Revisi Undang-undang U ITE baru, Yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan disahkannya undang-undang tersebut diharapkan dapat menimalisir tindak pidana yang terjadi di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadudin Rajab. (2017). URGENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI SOLUSI GUNA MEMBANGUN ETIKA BAGI PENGGUNA MEDIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 469.
- Agus Rahardjo. (2002). *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti.
- H Sofwan Jannah, & M. Naufal. (2012). Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Mawarid*, XII(1).
- Hamsir. (2020). *Hukum Pidana Khusus*. SEFA BUMI PERSADA.
- Hasanal Mulkan. (2022). *BUKU AJAR HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS*. CV. Amanah.
- Hendro Setyo Wahyudi, & Mita Puspita Sukmasari. (2014). TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 13.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- MICHAEL BARAMA. (2015). *TINDAK PIDANA KHUSUS*. Unsrat Press.
- Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, & Bambang Sadono. (2020). PEMAHAMAN TINDAK PIDANA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM UNDANG- UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal BUDIMAS*, 2(2), 110.

- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Radita Setiawan, & Muhammad Okky Arista. (2013). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA DALAM ASPEK HUKUM PIDANA. *Recidive*, 2(2), 140.
- Ria Safitri. (2018). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi. *SALAM*, 5(3).
- Rio Armanda Agustian, & Jeanne Darc Noviyanti Manik. (2021). Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, XVI(1), 98.
- Ruslan Renggong. (2016). *Hukum Pidana Khusus*. Kencana.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Tasya Safiranita Ramli, Zainal Muttaqin, Dadang Epi Sukarsa, Sherly Ayuna Putri, Amelia Cahyadini, & Ega Ramadayant. (2021). PENGENALAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMANFAATAN OVER THE TOP UNTUK PENDIDIKAN. *78 ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 79.
- Tony Yuri Rahmanto. (2019). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 32.